



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL ATAMBUA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan dan ketertiban wilayah negara di kawasan perbatasan negara, kawasan budi daya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, serta kawasan berfungsi lindung yang lestari, perlu penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 52 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 84 huruf a angka 1 Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL ATAMBUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata Ruang.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
13. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail tata ruang.
14. Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat KPN adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KPN yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan di dalam RTR KPN yang akan atau perlu disusun RDTR KPN-nya.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
17. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi oleh batasan fisik yang nyata atau yang belum nyata.
19. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatannya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan lindung.
20. Zona . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

20. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan budi daya.
21. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
27. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

28. Forum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
32. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
33. Bupati adalah Bupati Belu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi RDTR KPN;
- b. cakupan WP;
- c. tujuan penataan WP;
- d. rencana Struktur Ruang;
- e. rencana Pola Ruang;
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- g. Peraturan Zonasi;
- h. kelembagaan;
- i. peninjauan kembali; dan
- j. ketentuan sanksi.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

BAB II

**PERAN DAN FUNGSI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERBATASAN NEGARA**

Pasal 3

- (1) RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua berperan sebagai alat operasionalisasi RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua berfungsi sebagai:
 - a. acuan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belu, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belu;
 - b. acuan untuk Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - d. acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi;
 - e. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di KPN yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat; dan
 - f. dasar dalam penerbitan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**BAB III
CAKUPAN WILAYAH PERENCANAAN**

Pasal 4

- (1) Cakupan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah WP Atambua.
- (2) WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan perkotaan di Kabupaten Belu sebagai pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan KPN.
- (3) WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
 - f. pusat pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis wisata alam, budaya, dan buatan;
 - g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - h. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan);
 - i. pusat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
 - j. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - k. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
 - l. pusat pelayanan transportasi udara.

(4) WP Atambua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (4) WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kelurahan Tulamalae, Kelurahan Bardao, Kelurahan Beirafu, dan Kelurahan Umanen di Kecamatan Atambua Barat;
 - b. Kelurahan Manuaman, Kelurahan Rinbesi, Kelurahan Lidak, dan Kelurahan Fatukbot di Kecamatan Atambua Selatan;
 - c. Sebagian Desa Kabuna di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - d. Kelurahan Manumutin, Kelurahan Fatubenao, Kelurahan Tenukiik, dan Kelurahan Kota Atambua di Kecamatan Kota Atambua; dan
 - e. Sebagian Desa Umaklaran dan sebagian Desa Sadi di Kecamatan Tasifeto Timur.
- (5) WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 5.618,06 (lima ribu enam ratus delapan belas koma nol enam) hektare.
- (6) WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. SWP A seluas 833,31 (delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga satu) hektare;
 - b. SWP B seluas 796,56 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma lima enam) hektare;
 - c. SWP C seluas 1.169,54 (seribu seratus enam puluh sembilan koma lima empat) hektare;
 - d. SWP D seluas 1.026,02 (seribu dua puluh enam koma nol dua) hektare;
 - e. SWP E seluas 531,73 (lima ratus tiga puluh satu koma tujuh tiga) hektare; dan
 - f. SWP F seluas 1.260,89 (seribu dua ratus enam puluh koma delapan sembilan) hektare.

(7) SWP A . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (7) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
- a. Blok II.A.1 seluas 192,10 (seratus sembilan puluh dua koma satu nol) hektare;
 - b. Blok II.A.2 seluas 29,23 (dua puluh sembilan koma dua tiga) hektare;
 - c. Blok II.A.3 seluas 41,54 (empat puluh satu koma lima empat) hektare;
 - d. Blok II.A.4 seluas 54,54 (lima puluh empat koma lima empat) hektare;
 - e. Blok II.A.5 seluas 48,02 (empat puluh delapan koma nol dua) hektare;
 - f. Blok II.A.6 seluas 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) hektare;
 - g. Blok II.A.7 seluas 34,02 (tiga puluh empat koma nol dua) hektare
 - h. Blok II.A.8 seluas 46,33 (empat puluh enam koma tiga tiga) hektare;
 - i. Blok II.A.9 seluas 41,72 (empat puluh satu koma tujuh dua) hektare;
 - j. Blok II.A.10 seluas 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) hektare;
 - k. Blok II.A.11 seluas 17,34 (tujuh belas koma tiga empat) hektare;
 - l. Blok II.A.12 seluas 35,80 (tiga puluh lima koma delapan nol) hektare;
 - m. Blok II.A.13 seluas 24,27 (dua puluh empat koma dua tujuh) hektare;
 - n. Blok II.A.14 seluas 30,84 (tiga puluh koma delapan empat) hektare;
 - o. Blok II.A.15 seluas 12,75 (dua belas koma tujuh lima) hektare;
 - p. Blok II.A.16 seluas 21,03 (dua puluh satu koma nol tiga) hektare;
 - q. Blok II.A.17 seluas 8,30 (delapan koma tiga nol) hektare;
 - r. Blok II.A.18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- r. Blok II.A.18 seluas 9,20 (sembilan koma dua nol) hektare;
 - s. Blok II.A.19 seluas 14,66 (empat belas koma enam enam) hektare;
 - t. Blok II.A.20 seluas 18,07 (delapan belas koma nol tujuh) hektare;
 - u. Blok II.A.21 seluas 11,66 (sebelas koma enam enam) hektare;
 - v. Blok II.A.22 seluas 12,78 (dua belas koma tujuh delapan) hektare;
 - w. Blok II.A.23 seluas 17,21 (tujuh belas koma dua satu) hektare;
 - x. Blok II.A.24 seluas 12,24 (dua belas koma dua empat) hektare;
 - y. Blok II.A.25 seluas 7,36 (tujuh koma tiga enam) hektare;
 - z. Blok II.A.26 seluas 9,65 (sembilan koma enam lima) hektare; dan
 - aa. Blok II.A.27 seluas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektare.
- (8) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
- a. Blok II.B.1 seluas 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) hektare;
 - b. Blok II.B.2 seluas 34,30 (tiga puluh empat koma tiga nol) hektare;
 - c. Blok II.B.3 seluas 7,97 (tujuh koma sembilan tujuh) hektare;
 - d. Blok II.B.4 seluas 11,06 (sebelas koma nol enam) hektare;
 - e. Blok II.B.5 seluas 11,42 (sebelas koma empat dua) hektare;
 - f. Blok II.B.6 seluas 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) hektare;
 - g. Blok II.B.7 seluas 13,68 (tiga belas koma enam delapan) hektare;
 - h. Blok II.B.8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- h. Blok II.B.8 seluas 7,20 (tujuh koma dua nol) hektare;
- i. Blok II.B.9 seluas 14,14 (empat belas koma satu empat) hektare;
- j. Blok II.B.10 seluas 7,80 (tujuh koma delapan nol) hektare;
- k. Blok II.B.11 seluas 16,94 (enam belas koma sembilan empat) hektare;
- l. Blok II.B.12 seluas 85,57 (delapan puluh lima koma lima tujuh) hektare;
- m. Blok II.B.13 seluas 131,99 (seratus tiga puluh satu koma sembilan sembilan) hektare;
- n. Blok II.B.14 seluas 59,08 (lima puluh sembilan koma nol delapan) hektare;
- o. Blok II.B.15 seluas 66,11 (enam puluh enam koma satu satu) hektare;
- p. Blok II.B.16 seluas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) hektare;
- q. Blok II.B.17 seluas 16,15 (enam belas koma satu lima) hektare;
- r. Blok II.B.18 seluas 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektare;
- s. Blok II.B.19 seluas 26,50 (dua puluh enam koma lima nol) hektare;
- t. Blok II.B.20 seluas 21,57 (dua puluh satu koma lima tujuh) hektare;
- u. Blok II.B.21 seluas 19,44 (sembilan belas koma empat empat) hektare;
- v. Blok II.B.22 seluas 24,52 (dua puluh empat koma lima dua) hektare;
- w. Blok II.B.23 seluas 48,73 (empat puluh delapan koma tujuh tiga) hektare;
- x. Blok II.B.24 seluas 52,20 (lima puluh dua koma dua nol) hektare; dan
- y. Blok II.B.25 seluas 73,02 (tujuh puluh tiga koma nol dua) hektare.

(9) SWP C . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (9) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:
- a. Blok II.C.1 seluas 54,54 (lima puluh empat koma lima empat) hektare;
 - b. Blok II.C.2 seluas 30,96 (tiga puluh koma sembilan enam) hektare;
 - c. Blok II.C.3 seluas 37,95 (tiga puluh tujuh koma sembilan lima) hektare;
 - d. Blok II.C.4 seluas 300,53 (tiga ratus koma lima tiga) hektare;
 - e. Blok II.C.5 seluas 23,41 (dua puluh tiga koma empat satu) hektare;
 - f. Blok II.C.6 seluas 378,96 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan enam) hektare;
 - g. Blok II.C.7 seluas 86,60 (delapan puluh enam koma enam nol) hektare;
 - h. Blok II.C.8 seluas 54,37 (lima puluh empat koma tiga tujuh) hektare;
 - i. Blok II.C.9 seluas 34,66 (tiga puluh empat koma enam enam) hektare;
 - j. Blok II.C.10 seluas 45,49 (empat puluh lima koma empat sembilan) hektare;
 - k. Blok II.C.11 seluas 69,08 (enam puluh sembilan koma nol delapan) hektare; dan
 - l. Blok II.C.12 seluas 52,98 (lima puluh dua koma sembilan delapan) hektare.
- (10) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
- a. Blok II.D.1 seluas 59,18 (lima puluh sembilan koma satu delapan) hektare;
 - b. Blok II.D.2 seluas 599,57 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma lima tujuh) hektare;
 - c. Blok II.D.3 seluas 36,34 (tiga puluh enam koma tiga empat) hektare;
 - d. Blok II.D.4 seluas 42,14 (empat puluh dua koma satu empat) hektare;
 - e. Blok II.D.5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- e. Blok II.D.5 seluas 45,29 (empat puluh lima koma dua sembilan) hektare;
 - f. Blok II.D.6 seluas 27,17 (dua puluh tujuh koma satu tujuh) hektare;
 - g. Blok II.D.7 seluas 74,15 (tujuh puluh empat koma satu lima) hektare;
 - h. Blok II.D.8 seluas 87,87 (delapan puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare; dan
 - i. Blok II.D.9 seluas 54,31 (lima puluh empat koma tiga satu) hektare.
- (11) SWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas:
- a. Blok II.E.1 seluas 141,76 (seratus empat puluh satu koma tujuh enam) hektare;
 - b. Blok II.E.2 seluas 70,87 (tujuh puluh koma delapan tujuh) hektare;
 - c. Blok II.E.3 seluas 173,98 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan delapan) hektare; dan
 - d. Blok II.E.4 seluas 145,12 (seratus empat puluh lima koma satu dua) hektare.
- (12) SWP F sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f terdiri atas:
- a. Blok II.F.1 seluas 235,10 (dua ratus tiga puluh lima koma satu nol) hektare;
 - b. Blok II.F.2 seluas 136,90 (seratus tiga puluh enam koma sembilan nol) hektare
 - c. Blok II.F.3 seluas 586,11 (lima ratus delapan puluh enam koma satu satu) hektare;
 - d. Blok II.F.4 seluas 179,46 (seratus tujuh puluh sembilan koma empat enam) hektare; dan
 - e. Blok II.F.5 seluas 123,32 (seratus dua puluh tiga koma tiga dua) hektare.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

BAB IV

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Penataan WP Atambua bertujuan untuk mewujudkan WP Atambua sebagai simpul perdagangan dan jasa skala regional dan internasional di kawasan perbatasan negara dengan didukung pengembangan pertanian perkotaan dan kawasan pariwisata berkelanjutan sebagai ikon pintu gerbang perbatasan negara Indonesia dengan negara Timor Leste.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dalam mendukung fungsi WP Atambua sebagai pusat pelayanan utama yang mandiri.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- h. rencana jaringan drainase;
- i. rencana jaringan persampahan;
- j. rencana jalur evakuasi bencana;
- k. rencana jalur sepeda; dan
- l. rencana pengelolaan batas negara.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Blok II.A.14 dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan sentra industri kecil menengah untuk pelayanan skala kota.
- (3) Sub pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
 - a. Blok II.C.4 dengan fungsi sebagai pusat kegiatan campuran, sarana pelayanan umum, pariwisata, dan perkantoran untuk pelayanan antar SWP; dan
 - b. Blok II.D.2 dengan fungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, sentra industri kecil menengah, dan terminal untuk pelayanan antar SWP.

(4) Pusat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pusat lingkungan kecamatan/distrik; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan/distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan di Blok II.B.13 dengan fungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata, pertanian, dan terminal untuk pelayanan skala lingkungan.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan di:
 - a. Blok II.A.1 dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, sentra industri kecil menengah, dan pertanian untuk pelayanan skala lingkungan;
 - b. Blok II.B.18 dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sarana pelayanan umum;
 - c. Blok II.F.3 dengan fungsi sebagai pusat kegiatan sentra industri kecil menengah, pertanian, dan perkebunan untuk pelayanan skala lingkungan; dan
 - d. Blok II.F.4 dengan fungsi sebagai pusat sarana pelayanan umum skala lingkungan.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. halte; dan
 - d. bandar udara pengumpul.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan strategis nasional;
 - d. jalan lokal primer; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Batas Kota Atambua – Motoain yang melewati SWP C;
 - b. Jln. Yos Sudarso (Atambua) yang melewati SWP C;
 - c. Jln. Martadinata (Atambua) yang melewati SWP C;
 - d. Jln. Ki Hajar Dewantoro (Atambua) yang melewati SWP A;
 - e. Jln. Soekarno (Atambua) yang melewati SWP A dan SWP B;
 - f. Jln. Sutomo (Atambua) yang melewati SWP A;
 - g. Jln. M. Yamin (Atambua) yang melewati SWP B;
 - h. Jln. Supomo . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- h. Jln. Supomo (Atambua) yang melewati SWP B;
 - i. Jln. Suprpto (Atambua) yang melewati SWP B;
dan
 - j. Halilulik - Batas Kota Atambua yang melewati SWP B.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Basuki Rahmat yang melewati SWP A;
 - b. Jalan Cut Nya Dien yang melewati SWP A;
 - c. Jalan Dr. G. A. Siwabessy yang melewati SWP A dan SWP C;
 - d. Jalan Gajah Mada yang melewati SWP A;
 - e. Jalan Hayam Wuruk yang melewati SWP A;
 - f. Jalan Hamengku Buwono yang melewati SWP C;
 - g. Jalan I.J. Kasimo yang melewati SWP A dan SWP B;
 - h. Jalan Jend. Ahmad Yani yang melewati SWP A dan SWP B;
 - i. Jalan Marsda Adi Sucipto yang melewati SWP E;
 - j. Jalan W. J. Lala Mentik yang melewati SWP A;
dan
 - k. Jalan Pattimura yang melewati SWP A, SWP B dan SWP D.
- (5) Jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Sabuk Merah Perbatasan yang melewati SWP A, SWP E, dan SWP F.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.

(8) Terminal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (9) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a ditetapkan di Blok II.B.9.
- (10) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b ditetapkan di Blok II.C.2 dan Blok II.D.7.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.7, Blok II.A.11, Blok II.A.13, Blok II.B.1, Blok II.B.11, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.24, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.E.3, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.
- (12) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di Blok II.A.1.
- (13) Rencana jaringan transportasi WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.

(2) Infrastruktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (3) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Blok II.A.15 dan Blok II.C.2.
- (4) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Blok II.C.3.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (6) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (8) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (9) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan mengikuti jalan lokal primer yang melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu induk Umanen.
- (11) Gardu induk Umanen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan di Blok II.C.4.
- (12) Rencana jaringan energi WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan mengikuti jalan melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS);
- (5) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.15, Blok II.A.20, Blok II.B.4, Blok II.B.13, Blok II.B.25, Blok II.C.2, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.6, Blok II.D.8, dan Blok II.E.3.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berupa bangunan sumber daya air.

(2) Bangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bendungan Sirani.
- (3) Bendungan Sirani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Blok II.F.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi air baku; dan
 - b. bangunan pengambil air baku.
- (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (5) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di Blok II.B.25, Blok II.E.3, Blok II.E.4, dan Blok II.F.3.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. instalasi produksi; dan
 - b. bangunan penampung air.

(7) Instalasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (7) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan di Blok II.F.3.
- (8) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan di Blok II.B.1, Blok II.C.4, Blok II.C.6, dan Blok II.C.8.
- (9) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi.
- (10) Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (11) Rencana jaringan air minum WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedelapan

**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Blok II.C.4, Blok II.C.7, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.F.1, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.
- (4) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
 - e. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melintas di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melintas di SWP A, SWP B, SWP D, SWP E dan SWP F.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.F.1, dan Blok II.F.4.
- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan di Blok II.E.1.
- (7) Rencana jaringan drainase WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan persampahan WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i berupa Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.9, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.15, Blok II.B.3, Blok II.B.11, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.D.3, Blok II.D.7, Blok II.E.3, Blok II.F.1, dan Blok II.F.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 16

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan memanfaatkan jalan arteri primer, jalan strategis nasional, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer yang ada melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F menuju tempat evakuasi.
- (3) Tempat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan memanfaatkan gedung/bangunan yang berada di Zona ruang terbuka hijau, Zona perumahan, Zona sarana pelayanan umum, Zona perkantoran, serta Zona perdagangan dan jasa, terdiri atas:
 - a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.10, dan Blok II.C.4.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.10, Blok II.A.24, Blok II.B.12, Blok II.B.20, Blok II.C.4, Blok II.C.9, Blok II.C.10, dan Blok II.D.9.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.20, Blok II.C.11, Blok II.D.5, dan Blok II.F.1.
- (7) Rencana evakuasi bencana WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua Belas

Rencana Jalur Sepeda

Pasal 17

- (1) Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k ditetapkan di SWP A dan SWP B.
- (2) Rencana jalur sepeda WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Bagian Ketiga Belas
Rencana Pengelolaan Batas Negara

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan batas negara di WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf 1 terdiri atas:
 - a. batas negara di darat; dan
 - b. pos pengamanan perbatasan.
- (2) Batas negara di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pilar batas negara; dan
 - b. garis batas negara.
- (3) Pilar batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Blok II.F.1.
- (4) Garis batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada sepanjang batas wilayah negara Indonesia dengan negara Timor Leste melalui SWP F.
- (5) Pos pengamanan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Blok II.A.1
- (6) Rencana pengelolaan batas negara WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan rencana distribusi Zona pada WP Atambua yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan.

(2) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 20

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Zona hutan lindung (Zona HL);
- b. Zona perlindungan setempat (Zona PS);
- c. Zona ruang terbuka hijau (Zona RTH); dan
- d. Zona badan air (Zona BA).

Pasal 21

- (1) Zona HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- (2) Zona HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
 - b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
 - c. kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2.000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan air laut;
 - d. kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- d. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen); dan/atau
 - e. kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
- (3) Luas Zona HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 345,29 (tiga ratus empat puluh lima koma dua sembilan) hektare.
 - (4) Zona HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.11, dan Blok II.C.12.
 - (5) Delineasi batas fungsi kawasan hutan mengacu kepada peta batas kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - (6) Dalam hal kawasan hutan belum ditetapkan, delineasi batas mengacu kepada peta penunjukan kawasan hutan yang termutakhir.
 - (7) Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - (8) Ketentuan mengenai Zona HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan bagian dari kawasan lindung yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.

(2) Zona PS . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (2) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan sungai dan sempadan embung.
- (3) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - b. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan terdiri atas:
 - 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; atau
 - 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
 - c. sempadan embung merupakan luasan lahan yang mengelilingi embung berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (4) Luas Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 542,03 (lima ratus empat puluh dua koma nol tiga) hektare.

(5) Zona PS. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (5) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di daratan sepanjang tepian Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.19, Blok II.A.23, Blok II.B.2, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.17, Blok II.B.19, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.
- (6) Ketentuan mengenai Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 23

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan bagian dari zona lindung yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- (2) Luas Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 114,57 (seratus empat belas koma lima tujuh) hektare.
- (3) Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Zona rimba kota (Zona RTH-1)
 - Zona taman kota (Zona RTH-2);
 - Zona taman kecamatan (Zona RTH-3);
 - Zona taman kelurahan (Zona RTH-4); dan
 - Zona pemakaman (Zona RTH-7).

Pasal 24

- (1) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.

(2) Zona RTH-1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (2) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. dapat berbentuk bergerombol, menumpuk, menyebar atau menjalur;
 - b. luas area yang ditanam (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh persen) hingga 100% (seratus persen) dari luas rimba kota;
 - c. untuk rimba kota menjalur, lebar minimal adalah 30 (tiga puluh) meter;
 - d. untuk rimba kota bergerombol, menumpuk, minimal jumlah vegetasi 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan; dan
 - e. untuk rimba kota yang tidak mempunyai pola atau bentuk tertentu, luas minimalnya adalah 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol kecil.
- (3) Luas Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 72,27 (tujuh puluh dua koma dua tujuh) hektare.
- (4) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.C.6, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.F.1, Blok II.F.2 dan Blok II.F.3.

Pasal 25

- (1) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk WP.
- (2) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. taman dapat berbentuk ruang terbuka hijau;
 - b. luas taman minimal 0,3m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk rukun warga, dengan luas paling sedikit 144.000m² (seratus empat puluh empat ribu meter persegi);
 - c. dapat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- c. dapat dilengkapi fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan luas paling sedikit ruang terbuka hijau 80% (delapan puluh persen sampai 90% (sembilan puluh persen dengan fasilitas yang terbuka untuk umum; dan
 - d. jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antarkegiatan.
- (3) Luas Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) hektare.
 - (4) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.11, Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.20, Blok II.B.12, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.11, Blok II.E.4, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.

Pasal 26

- (1) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
- (2) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. luas taman paling sedikit 0,2 m² (nol koma dua meter persegi) per penduduk rukun warga atau paling sedikit 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi);
 - c. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - d. pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- d. pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (3) Luas Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 9,38 (sembilan koma tiga delapan) hektare.
- (4) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.13 dan Blok II.C.4.

Pasal 27

- (1) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
- (2) Zona RTH-4 sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi taman yang berada pada wilayah kelurahan/kampung yang bersangkutan;
 - b. luas taman paling sedikit 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk rukun warga, dengan luas paling sedikit 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi);
 - c. luas area yang di tanami tanaman (ruang hijau) paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - d. pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis tanaman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (3) Luas Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 13,08 (tiga belas koma nol delapan) hektare.
- (4) Zona RTH-4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (4) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.4, Blok II.A.10, Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.C.4, Blok II.D.2, dan Blok II.E.4.

Pasal 28

- (1) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e merupakan penyediaan Ruang yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah sekaligus sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro dan tempat hidup burung, serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
- (2) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. ukuran makam lebar 1 (satu) meter dan panjang 2 (dua) meter;
 - b. jarak antarmakam satu dengan lainnya paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter;
 - c. tiap makam tidak boleh dilakukan penembokan/perkerasan;
 - d. pemakaman dibagi dalam beberapa Blok, luas, dan jumlah masing-masing Blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
 - e. batas antar Blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung pada satu sisinya;
 - f. batas terluas pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan
 - g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman.
- (3) Luas Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) hektare.

(4) Zona RTH-7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (4) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.8, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.9, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.C.4, Blok II.D.2, Blok II.D.6, Blok II.D.8, Blok II.E.3, Blok II.F.1, dan Blok II.F.4.

Pasal 29

- (1) Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai dan embung.
- (2) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 206,69 (dua ratus enam koma enam sembilan) hektare.
- (4) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Zona hutan produksi (Zona KHP);
- b. Zona pertanian (Zona P);
- c. Zona pembangkit tenaga listrik (Zona PTL);
- d. Zona . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- d. Zona kawasan peruntukan industri (Zona KPI);
- e. Zona pariwisata (Zona W);
- f. Zona perumahan (Zona R);
- g. Zona perdagangan dan jasa (Zona K);
- h. Zona perkantoran (Zona KT);
- i. Zona sarana pelayanan umum (Zona SPU);
- j. Zona campuran (Zona C);
- k. Zona transportasi (Zona TR);
- l. Zona pertahanan dan keamanan (Zona HK);
- m. Zona peruntukkan lainnya (Zona PL); dan
- n. Zona badan jalan (Zona BJ);

Pasal 31

- (1) Zona KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa Zona hutan produksi tetap (Zona HP).
- (2) Zona HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar kawasan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- (3) Luas Zona HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 36,84 (tiga puluh enam koma delapan empat) hektare.
- (4) Zona HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.24 dan Blok II.B.25.
- (5) Ketentuan mengenai Zona HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Pasal 32

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
- (2) Luas Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1.122,00 (seribu seratus dua puluh dua koma nol nol) hektare.
- (3) Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona tanaman pangan (Zona P-1);
 - b. Zona hortikultura (Zona P-2);
 - c. Zona perkebunan (Zona P-3); dan
 - d. Zona peternakan (Zona P-4).

Pasal 33

- (1) Zona P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
- (2) Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun nonirigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan maupun palawija;
 - b. Ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi, maupun sosial;
 - c. kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- c. kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman serta Tata Ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman; dan
 - d. tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah yang dihasilkan pada lingkungan kepadatan rendah.
- (3) Luas Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 766,89 (tujuh ratus enam puluh enam koma delapan sembilan) hektare.
- (4) Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.7, Blok II.B.13, Blok II.B.21, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.4, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.

Pasal 34

- (1) Zona P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan sebagai lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
- (2) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit;
 - b. kesesuaian lahan tergolong S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), atau S3 (sesuai marginal);
 - c. tersedia sumber air yang cukup;
 - d. mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budi daya, panen dan pascapanen;
 - e. memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- e. memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agrobisnis hortikultura; dan
 - f. mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, serta dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.
- (3) Luas Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 149,74 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh empat) hektare.
- (4) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok II.D.2, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3.

Pasal 35

- (1) Zona P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
- (2) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
 - b. pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerja sama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerja sama lainnya; dan
 - c. arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di antaranya: kelapa sawit dengan penerapan sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

(3) Luas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (3) Luas Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 189,80 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan nol) hektare.
- (4) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.E.2, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.

Pasal 36

- (1) Zona P-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d merupakan bagian dari kawasan budi daya yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan), berorientasi ekonomi, dan berakses dari hulu sampai hilir.
- (2) Zona P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria komponen yang harus dipenuhi berupa lahan, peternak, ternak, teknologi, serta sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Luas Zona P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare.
- (4) Zona P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.4, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.D.9, dan Blok II.E.4.

Pasal 37

- (1) Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
- (2) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperhatikan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlaku di suatu wilayah;
 - b. memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan pembangkit listrik;
 - c. tidak berbatasan langsung dengan Zona R;
 - d. pemilihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- d. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer;
 2. kedekatan dengan pusat beban;
 3. prinsip *regional balance*;
 4. topologi jaringan transmisi (pembebanan lebih, tegangan rendah, arus hubung singkat terlalu tinggi, stabilitas tidak baik); dan
 5. kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial (antara lain kondisi tanah, batimetri, hutan lindung, permukiman).
- (3) Luas Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5,32 (lima koma tiga dua) hektare.
- (4) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Pasal 38

- (1) Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. dikembangkan sebagai lokasi pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
 - b. dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;
 - c. penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya;
 - d. memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar industri;
 - e. dapat dikembangkan di Zona R selama tidak mengganggu aspek lingkungan;
 - f. memperhatikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- f. memperhatikan penanganan limbah industri;
 - g. berada di dalam bangunan deret atau perpetakan;
 - h. disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar pemukiman; dan
 - i. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri.
- (3) Luas Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 21,01 (dua puluh satu koma nol satu) hektare.
- (4) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.B.25, Blok II.F.3.

Pasal 39

- (1) Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, budaya, maupun buatan.
- (2) Zona W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. peruntukan lahan bagi kegiatan wisata dan ekonomi kreatif di tempat daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan; dan
 - b. mengakomodasi kegiatan wisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kecenderungan mendapatkan sesuatu dan pengalaman baru yang bermanfaat dari daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan.
- (3) Luas Zona W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 8,83 (delapan koma delapan tiga) hektare.
- (4) Zona W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.25, Blok II.D.8, dan Blok II.F.3.

Pasal 40 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Pasal 40

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f merupakan peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
- (2) Luas Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2.581,33 (dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma tiga tiga) hektare.
- (3) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona rumah kepadatan sangat tinggi (Zona R-1);
 - b. Zona rumah kepadatan tinggi (Zona R-2);
 - c. Zona rumah kepadatan sedang (Zona R-3); dan
 - d. Zona rumah kepadatan rendah (Zona R-4).

Pasal 41

- (1) Zona R-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- (2) Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah per hektare.
- (3) Luas Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 249,17 (dua ratus empat puluh sembilan koma satu tujuh) hektare.
- (4) Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.16, Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.C.4, dan Blok II.C.9.

Pasal 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Pasal 42

- (1) Zona R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- (2) Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah per hektare; dan
 - b. peruntukan hunian dengan luas persil dari 60 m² (enam puluh meter persegi) sampai dengan 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
- (3) Luas Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 479,51 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima satu) hektare.
- (4) Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.12, Blok II.C.4, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.11, dan Blok II.C.12.

Pasal 43

- (1) Zona R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan tinggal.
- (2) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) sampai dengan 100 (seratus) rumah per hektare; dan
 - b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150m² (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 250m² (dua ratus lima puluh meter persegi).

(3) Luas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (3) Luas Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 495,89 (empat ratus sembilan puluh lima koma delapan sembilan) hektare.
- (4) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.C.7, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.3, dan Blok II.F.3.

Pasal 44

- (1) Zona R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- (2) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan di bawah 10 (sepuluh) sampai dengan 40 (empat puluh) rumah per hektare; dan
 - b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150m² (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 250m² (dua ratus lima puluh meter persegi).
- (3) Luas Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1.356,76 (seribu tiga ratus lima puluh enam koma tujuh enam) hektare.
- (4) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.

Pasal 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Pasal 45

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g merupakan peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
- (2) Luas Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 242,41 (dua ratus empat puluh dua koma empat satu) hektare.
- (3) Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona perdagangan dan jasa skala kota (Zona K-1);
 - b. Zona perdagangan dan jasa skala WP (Zona K-2); dan
 - c. Zona perdagangan dan jasa skala SWP (Zona K-3).

Pasal 46

- (1) Zona K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
- (2) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - b. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;
 - c. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat nasional, regional, dan kota;
 - d. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan
 - e. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- (3) Luas Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 177,49 (seratus tujuh puluh tujuh koma empat sembilan) hektare.
- (4) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.B.2, dan Blok II.B.23.

Pasal 47

- (1) Zona K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
- (2) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;
 - b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal;
 - c. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan
 - d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.
- (3) Luas Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 8,49 (delapan koma empat sembilan) hektare.
- (4) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.20, Blok II.E.1, dan Blok II.E.3.

Pasal 48 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Pasal 48

- (1) Zona K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
- (2) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi;
 - b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan kota dan lokal;
 - c. jalan akses minimum adalah jalan kolektor; dan
 - d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.
- (3) Luas Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 56,43 (lima puluh enam koma empat tiga) hektare.
- (4) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.4, Blok II.B.9, Blok II.B.14, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.D.2, Blok II.D.7, dan Blok II.D.9.

Pasal 49

- (1) Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
- (2) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan);
 - b. untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- b. untuk kantor pemerintahan tingkat pusat, kantor pemerintahan tingkat provinsi, dan kantor pemerintahan tingkat kabupaten aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor;
 - c. untuk kantor pemerintahan tingkat kecamatan dan di bawahnya aksesibilitas minimum berupa jalan lingkungan primer;
 - d. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;
 - e. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter Ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;
 - f. skala pelayanan yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional, dan kabupaten; dan
 - g. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.
- (3) Luas Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 51,54 (lima puluh satu koma lima empat) hektare.
- (4) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.20, Blok II.A.26, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.17, Blok II.B.20, Blok II.B.25, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.E.3, Blok II.F.1, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4.

Pasal 50

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi.
- (2) Luas Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 103,58 (seratus tiga koma lima delapan) hektare.

(3) Zona SPU . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (3) Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Zona SPU skala kota (Zona SPU-1);
 - b. Zona SPU skala kecamatan (Zona SPU-2); dan
 - c. Zona SPU skala kelurahan (Zona SPU-3).

Pasal 51

- (1) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
- (2) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi sarana pelayanan umum dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kota; dan
 - b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kota.
- (3) Luas Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 29,94 (dua puluh sembilan koma sembilan empat) hektare.
- (4) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.11, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.21, Blok II.B.1, Blok II.B.9, Blok II.B.14, Blok II.C.6, dan Blok II.E.1.

Pasal 52

- (1) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
- (2) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi sarana pelayanan umum dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kecamatan; dan

b. terdiri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, sosial budaya, peribadatan, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan pendudukan skala kecamatan.
- (3) Luas Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30,18 (tiga puluh koma satu delapan) hektare.
- (4) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.17, Blok II.A.19, Blok II.A.23, Blok II.B.5, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.E.1, Blok II.E.3, dan Blok II.F.3.

Pasal 53

- (1) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
- (2) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi sarana pelayanan umum dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kelurahan; dan
 - b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan pendudukan skala kelurahan.
- (3) Luas Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 43,46 (empat puluh tiga koma empat enam) hektare.
- (4) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.27, Blok II.B.1, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.D.3, Blok II.D.6, Blok II.D.8, Blok II.E.1, Blok II.F.1, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.

Pasal 54 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Pasal 54

- (1) Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu.
- (2) Luas Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 74,45 (tujuh puluh empat koma empat lima) hektare.
- (3) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona campuran intensitas tinggi (Zona C-1); dan
 - b. Zona campuran intensitas menengah/ sedang (Zona C-2).

Pasal 55

- (1) Zona C-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
- (2) Zona C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekati ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi di pusat kota di mana nilai lahan sudah tinggi;
 - b. lokasi dengan akses yang cukup tinggi di antara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antarbangunan dan menghubungkan Zona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - c. jenis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- c. jenis kegiatan komersial yang dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari penghuni; dan
 - d. penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran.
- (3) Luas Zona C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 41,36 (empat puluh satu koma tiga enam) hektare.
- (4) Zona C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.26, Blok II.B.1, dan Blok II.C.5.

Pasal 56

- (1) Zona C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
- (2) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekat ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi di pusat kota dimana nilai lahan sudah tinggi;
 - b. lokasi dengan akses yang cukup tinggi diantara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antarbangunan dan menghubungkan subzona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum; dan
 - c. penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran.
- (3) Luas Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 33,09 (tiga puluh tiga koma nol sembilan) hektare.
- (4) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.13, Blok II.B.20, dan Blok II.C.4.

Pasal 57 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Pasal 57

- (1) Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala pelayanan regional dalam upaya mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
- (2) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional;
 - b. memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
 - c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan;
 - d. aksesibilitas yang menghubungkan antarlokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor; dan
 - e. tidak berbatasan langsung dengan Zona R;
- (3) Luas Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50,40 (lima puluh koma empat nol) hektare.
- (4) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1.

Pasal 58

- (1) Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan di bidang pertahanan dan keamanan.
- (2) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan negara;
 - b. memperhatikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- b. memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan negara;
 - c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya; dan
 - d. aksesibilitas yang menghubungkan Zona HK berupa jalan kolektor.
- (3) Luas Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 12,72 (dua belas koma tujuh dua) hektare;
- (4) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.C.3, dan Blok II.F.1.

Pasal 59

- (1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengembangan nuklir, dan pergudangan.
- (2) Luas Zona PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektare.
- (3) Zona PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona instalasi pengolahan air limbah (Zona PL-4); dan
 - b. Zona pergudangan (Zona PL-6).

Pasal 60

- (1) Zona PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.

(2) Zona PL-4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- (2) Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperhatikan sistem pembuangan air limbah permukiman dan industri yang berlaku di suatu wilayah;
 - b. melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran air limbah permukiman dan industri.
 - c. memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan
 - d. tidak berbatasan langsung dengan Zona R dan Zona KPI.
- (3) Luas Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektare.
- (4) Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.C.4, Blok II.C.7, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.F.1, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.

Pasal 61

- (1) Zona PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
- (2) Zona PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria tersedianya Ruang untuk mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang serta membantu proses distribusi barang.
- (3) Luas Zona PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6,28 (enam koma dua delapan) hektare.
- (4) Zona PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.10, Blok II.B.19, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.10, Blok II.D.8, dan Blok II.D.9.

Pasal 62 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Pasal 62

- (1) Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n merupakan bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi:
 - a. jalur lalu lintas; dan
 - b. bahu jalan.
- (2) Kriteria jalur lalu lintas dan bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100,97 (seratus koma sembilan tujuh) hektare.
- (4) Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.

Pasal 63

Rencana pola ruang WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 62 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

BAB VII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR KPN.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. indikasi program pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 65

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan KKKPR.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR KPN.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 66

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas WP Atambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Indikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas WP Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana;
- (3) Program prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usulan program pengembangan WP Atambua yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat di mana usulan program prioritas akan dilaksanakan.
- (5) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2022-2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2040-2041.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau Masyarakat.
- (8) Kewenangan pembangunan di KPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Rincian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- (9) Rincian indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Atambua tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g disusun sebagai pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada setiap Zona.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan/atau
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, serta kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada Zona Lindung dan Zona Budi Daya.
- (5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- (5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa ketentuan teknis tentang Zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut dan diukur melalui:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum; dan
 - c. KDH minimum.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan yang terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antarbangunan minimum;
 - d. jarak bebas samping (JBS); dan
 - e. jarak bebas belakang (JBB).
- (7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
- (9) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR KPN.
- (10) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.
- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berdasarkan:
 - a. pembatasan pengoperasian dengan kode T1;
 - b. pembatasan intensitas Ruang dengan kode T2; dan/atau
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan dengan kode T3.
- (4) Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
- (5) Pembatasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- (5) Pembatasan intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya.
- (6) Pembatasan jumlah pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pembatasan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan serta belum memerlukan tambahan.
- (7) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (9) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) dengan kode B1; dan/atau
 - b. penyusunan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) dengan kode B2.
- (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.
- (11) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (12) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 69

- (1) KDB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf a ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. HL ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
 - b. PS ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
 - c. RTH-1 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - d. RTH-2 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - e. RTH-3 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - f. HP ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
 - g. P-1 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - h. P-2 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - i. P-3 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - j. P-4 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - k. PTL ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - l. KPI ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - m. W ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - n. R-1 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - o. R-2 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - p. R-3 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - q. R-4 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - r. K-1 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - s. K-2 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - t. K-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - u. KT ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - v. SPU-1 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - w. SPU-2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

- w. SPU-2 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - x. SPU-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - y. C-1 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - z. C-2 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - aa. TR ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - bb. HK ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - cc. PL-4 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - dd. PL-6 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) KLB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf b ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. HL ditetapkan sebesar 1,0 (satu koma nol);
 - b. PS ditetapkan sebesar 1,0 (satu koma nol);
 - c. RTH-1 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - d. RTH-2 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - e. RTH-3 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - f. HP ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - g. P-1 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - h. P-2 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - i. P-3 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - j. P-4 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - k. PTL ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - l. KPI ditetapkan sebesar 1,0 (satu koma nol);
 - m. W ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - n. R-1 ditetapkan sebesar 3,2 (tiga koma dua);
 - o. R-2 ditetapkan sebesar 3,2 (tiga koma dua);
 - p. R-3 ditetapkan sebesar 2,8 (dua koma delapan);
 - q. R-4 ditetapkan sebesar 1,8 (satu koma delapan);
 - r. K-1 ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima);
 - s. K-2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

- s. K-2 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
 - t. K-3 ditetapkan sebesar 1,8 (satu koma delapan);
 - u. KT ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
 - v. SPU-1 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
 - w. SPU-2 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
 - x. SPU-3 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
 - y. C-1 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
 - z. C-2 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
 - aa. TR ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
 - bb. HK ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
 - cc. PL-4 ditetapkan sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
 - dd. PL-6 ditetapkan sebesar 3,2 (tiga koma dua).
- (3) KDH minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf c ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. HL ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - b. PS ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - c. RTH-1 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - d. RTH-2 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - e. RTH-3 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - f. HP ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - g. P-1 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - h. P-2 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - i. P-3 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - j. P-4 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - k. PTL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

- k. PTL ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- l. KPI ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- m. W ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- n. R-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- o. R-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- p. R-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- q. R-4 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- r. K-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- s. K-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- t. K-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- u. KT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- v. SPU-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- w. SPU-2 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- x. SPU-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- y. C-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- z. C-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- aa. TR ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- bb. HK ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- cc. PL-4 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
dan
- dd. PL-6 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 70

- (1) Ketinggian bangunan (TB) maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf a ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. P-1 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - b. P-2 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - c. P-3 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - d. P-4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

- d. P-4 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - e. PTL ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - f. KPI ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - g. W ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
 - h. R-1 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - i. R-2 ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter;
 - j. R-3 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - k. R-4 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - l. K-1 ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - m. K-2 ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - n. K-3 ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - o. KT ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - p. SPU-1 ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - q. SPU-2 ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - r. SPU-3 ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - s. C-1 ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) meter;
 - t. C-2 ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - u. TR ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - v. HK ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - w. PL-4 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter; dan
 - x. PL-6 ditetapkan sebesar 17 (tujuh belas) meter.
- (2) GSB minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf b ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RTH-2 berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter; dan
 - 2. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
 - b. RTH-7 berlaku jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter.
 - c. P-1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

- c. P-1 berlaku:
 - 1. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 2. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
- d. P-2 berlaku jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
- e. P-3 berlaku:
 - 1. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 2. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
- f. PTL berlaku:
 - 1. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 2. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
- g. KPI berlaku jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
- h. R-3 berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - 2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
- i. R-4 berlaku:
 - 1. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 2. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

j. K-1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

- j. K-1 berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - 2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
 - 4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
- k. K-2 berlaku:
 - 1. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 2. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
- l. K-3 berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - 2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
- m. KT berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - 2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
 - 4. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
- n. SPU-1 berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - 2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

o. SPU-2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

- o. SPU-2 berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - 2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter + 1 (satu) meter;
 - 3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
 - 4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
- p. SPU-3 berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - 2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
 - 4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
- q. C-1 berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter; dan
 - 2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter.
- r. C-2 berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter; dan
 - 2. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
- s. TR berlaku:
 - 1. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter; dan
 - 2. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
- t. HK berlaku:
 - 1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima) meter;

2. jalan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
 3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
 4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
- (3) Jarak bebas antarbangunan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf c ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RTH-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - b. RTH-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. P-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - d. P-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - e. P-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - f. P-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - g. PTL ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - h. KPI ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - i. W ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - j. R-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - k. R-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - l. R-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - m. R-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - n. K-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - o. K-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - p. K-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - q. KT ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - r. SPU-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - s. SPU-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - t. SPU-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - u. C-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

v. C-2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- v. C-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - w. TR ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - x. HK ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - y. PL-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - z. PL-6 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter.
- (4) Jarak bebas samping (JBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf d ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RTH-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - b. RTH-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. P-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - d. P-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - e. P-3 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - f. P-4 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - g. PTL ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - h. KPI ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - i. W ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - j. R-1 ditetapkan sebesar 1 (satu) meter;
 - k. R-2 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
 - l. R-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
 - m. R-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - n. K-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - o. K-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - p. K-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - q. KT ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - r. SPU-1 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - s. SPU-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - t. SPU-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - u. C-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - v. C-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

w. TR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

- w. TR ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - x. HK ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - y. PL-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - z. PL-6 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
- (5) Jarak bebas belakang (JBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf e ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RTH-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - b. RTH-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. P-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - d. P-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - e. P-3 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - f. P-4 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - g. PTL ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - h. KPI ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - i. W ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - j. R-1 ditetapkan sebesar 1 (satu) meter;
 - k. R-2 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
 - l. R-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
 - m. R-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - n. K-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - o. K-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - p. K-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - q. KT ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - r. SPU-1 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
 - s. SPU-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - t. SPU-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - u. C-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - v. C-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
 - w. TR ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;

x. HK . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

- x. HK ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;
- y. PL-4 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter; dan
- z. PL-6 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 71

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d yang ditentukan untuk setiap Zona meliputi:
 - a. PS berupa:
 - 1. tanggul pada daerah rawan banjir;
 - 2. tanggul pengaman erosi/longsor;
 - 3. papan peringatan;
 - 4. pagar pembatas; dan
 - 5. jalur inspeksi.
 - b. RTH-1 berupa:
 - 1. parkir;
 - 2. jalur pejalan kaki; dan
 - 3. prasarana lingkungan lainnya.
 - c. RTH-2 berupa:
 - 1. parkir;
 - 2. kursi taman/ *street furniture*;
 - 3. sirkulasi pejalan kaki/ *jogging track* menggunakan perkerasan yang ramah lingkungan;
 - 4. lampu taman;
 - 5. ruang evakuasi;
 - 6. *hydrant*; dan/atau
 - 7. tempat sampah.
 - d. RTH-3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- d. RTH-3 berupa:
1. parkir;
 2. kursi taman/ *street furniture*;
 3. sirkulasi pejalan kaki/ *jogging track* menggunakan perkerasan yang ramah lingkungan;
 4. lampu taman;
 5. ruang evakuasi;
 6. *hydrant*; dan/atau
 7. tempat sampah.
- e. P-1 berupa:
1. jalur pejalan kaki;
 2. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan
 3. prasarana lingkungan lainnya.
- f. P-2 berupa:
1. jalur pejalan kaki;
 2. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan
 3. prasarana lingkungan lainnya.
- g. P-3 berupa:
1. jalur pejalan kaki;
 2. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan
 3. prasarana lingkungan lainnya.
- h. P-4 berupa:
1. jalur pejalan kaki;
 2. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan
 3. prasarana lingkungan lainnya.
- i. PTL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

- i. PTL berupa:
 - 1. prasarana parkir;
 - 2. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
 - 3. dimensi jaringan jalan;
 - 4. kelengkapan jalan; dan
 - 5. prasarana lingkungan lainnya.
- j. KPI berupa:
 - 1. penyediaan lahan parkir;
 - 2. membuka jalan khusus bagi mobilisasi kendaraan barang jika diperlukan;
 - 3. penyediaan tempat pembuangan limbah; dan
 - 4. penyediaan gudang.
- k. W berupa:
 - 1. prasarana parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pejalan kaki;
 - 4. jalur sepeda;
 - 5. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
 - 6. dimensi jaringan jalan;
 - 7. kelengkapan jalan; dan
 - 8. prasarana lingkungan lainnya.
- 1. R-1 berupa:
 - 1. sarana pendidikan;
 - 2. sarana peribadatan;
 - 3. sarana kesehatan;
 - 4. sarana perdagangan;
 - 5. ruang terbuka hijau berupa taman;
 - 6. tempat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

6. tempat bermain dan berolahraga;
 7. jaringan jalan;
 8. jaringan drainase;
 9. jaringan air minum;
 10. jaringan air limbah;
 11. jaringan persampahan;
 12. jaringan listrik; dan
 13. jaringan telekomunikasi.
- m. R-2 berupa:
1. sarana pendidikan;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana kesehatan;
 4. sarana perdagangan;
 5. ruang terbuka hijau berupa taman;
 6. tempat bermain dan berolahraga;
 7. jaringan jalan;
 8. jaringan drainase;
 9. jaringan air minum;
 10. jaringan air limbah;
 11. jaringan persampahan;
 12. jaringan listrik; dan
 13. jaringan telekomunikasi.
- n. R-3 berupa:
1. sarana pendidikan;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana kesehatan;
 4. sarana perdagangan;
 5. ruang terbuka hijau berupa taman;
 6. tempat bermain dan berolahraga;

7. jaringan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

7. jaringan jalan;
 8. jaringan drainase;
 9. jaringan air minum;
 10. jaringan air limbah;
 11. jaringan persampahan;
 12. jaringan listrik; dan
 13. jaringan telekomunikasi.
- o. R-4 berupa:
1. sarana pendidikan;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana kesehatan;
 4. sarana perdagangan;
 5. ruang terbuka hijau berupa taman
 6. tempat bermain dan berolahraga;
 7. jaringan jalan;
 8. jaringan drainase;
 9. jaringan air minum;
 10. jaringan air limbah;
 11. jaringan persampahan;
 12. jaringan listrik; dan
 13. jaringan telekomunikasi.
- p. K-1 berupa:
1. sarana pejalan kaki yang menerus;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana perparkiran;
 4. sarana kuliner;
 5. sarana transportasi umum;
 6. ruang terbuka;
 7. ruang menyusui (*nursing room*);
 8. jaringan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

8. jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 9. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.
- q. K-2 berupa:
1. sarana pejalan kaki yang menerus;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana perparkiran;
 4. sarana kuliner;
 5. sarana transportasi umum;
 6. ruang terbuka;
 7. ruang menyusui (*nursing room*);
 8. jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 9. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.
- r. K-3 berupa:
1. sarana pejalan kaki yang menerus;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana perparkiran;
 4. sarana kuliner;
 5. sarana transportasi umum;
 6. ruang terbuka;
 7. ruang menyusui (*nursing room*);
 8. jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 9. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.

s. KT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

- s. KT berupa:
1. sarana pejalan kaki yang menerus;
 2. sarana olahraga;
 3. sarana peribadatan;
 4. sarana perparkiran;
 5. sarana kuliner;
 6. sarana transportasi umum;
 7. ruang terbuka;
 8. jaringan utilitas; dan
 9. aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan.
- t. SPU-1 berupa:
1. lebar jalan dapat dilalui pemadam;
 2. tempat pembuangan sampah dan limbah;
 3. jaringan drainase baik tertutup maupun terbuka;
 4. tempat parkir;
 5. trotoar;
 6. lampu penerangan;
 7. papan nama; dan
 8. kantor pengurusan.
- u. SPU-2 berupa:
1. lebar jalan dapat dilalui pemadam;
 2. tempat pembuangan sampah dan limbah;
 3. jaringan drainase baik tertutup maupun terbuka;
 4. tempat parkir;
 5. trotoar;
 6. lampu penerangan;
 7. papan nama; dan
 8. kantor pengurusan.
- v. SPU-3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

- v. SPU-3 berupa:
 - 1. lebar jalan dapat dilalui pemadam;
 - 2. tempat pembuangan sampah dan limbah;
 - 3. jaringan drainase baik tertutup maupun terbuka;
 - 4. trotoar;
 - 5. lampu penerangan;
 - 6. papan nama; dan
 - 7. kantor pengurusan.
- w. C-1 berupa:
 - 1. prasarana parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pejalan kaki;
 - 4. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
 - 5. bongkar muat;
 - 6. dimensi jaringan jalan;
 - 7. kelengkapan jalan; dan
 - 8. prasarana lingkungan lainnya.
- x. C-2 berupa:
 - 1. prasarana parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pejalan kaki;
 - 4. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
 - 5. bongkar muat;
 - 6. dimensi jaringan jalan;
 - 7. kelengkapan jalan; dan
 - 8. prasarana lingkungan lainnya.

y. TR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

- y. TR berupa:
 - 1. prasarana parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pejalan kaki;
 - 4. jalur sepeda;
 - 5. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
 - 6. bongkar muat;
 - 7. dimensi jaringan jalan;
 - 8. kelengkapan jalan; dan
 - 9. prasarana lingkungan lainnya.
 - z. HK berupa:
 - 1. prasarana parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pejalan kaki;
 - 4. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
 - 5. dimensi jaringan jalan;
 - 6. kelengkapan jalan; dan
 - 7. prasarana lingkungan lainnya.
 - aa. PL-4 berupa:
 - 1. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan
 - 2. prasarana lingkungan lainnya.
 - bb. PL-6 berupa:
 - 1. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan
 - 2. prasarana lingkungan lainnya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan instansi terkait.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 72

Ketentuan khusus pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. ketentuan khusus pada kawasan sempadan; dan
- c. ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan;
 - b. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian tidak melebihi 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar di mulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 - c. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) atau 3,33% (tiga koma tiga persen) atau 4% (empat persen) atau 5 (lima persen) sesuai klasifikasi landas pacu arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landasan sepanjang arah mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari permukaan utama melalui garis tengah landasan;
 - d. mempergunakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

- d. mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan harus mematuhi persyaratan sebagai berikut:
1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antarbandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan/atau
 5. tidak membahayakan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
- e. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, seperti: gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
- f. bangunan atau suatu benda yang ada secara alami berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu;
- g. kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

- g. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dibatasi oleh tepi dalam yang berimpit dengan ujung-ujung permukaan utama berjarak 60 (enam puluh) meter dari ujung landas pacu dengan lebar tertentu (sesuai klasifikasi landas pacu) pada bagian dalam, kawasan ini melebar ke arah luar secara teratur dengan sudut pelebaran 10% (sepuluh persen) atau 15% (lima belas persen) (sesuai klasifikasi landas pacu) serta garis tengah bidangnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu dengan jarak mendatar tertentu dan akhir kawasan dengan lebar tertentu;
- h. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dibatasi oleh tepi dalam ujung-ujung permukaan utama dengan lebar 60 (enam puluh) meter atau 80 (delapan puluh) meter atau 150 (seratus lima puluh) meter sampai dengan 300 (tiga ratus) meter (sesuai klasifikasi landas pacu), kawasan ini meluas keluar secara teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landasan pacu sampai 660 (enam ratus enam puluh) meter atau 680 (enam ratus delapan puluh) meter atau 1.150 (seribu seratus lima puluh) meter atau 1.200 (seribu dua ratus) meter (sesuai klasifikasi landas pacu) dan jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter dari ujung permukaan utama;
- i. kawasan di bawah permukaan transisi dibatasi oleh tepi dalam yang berimpit dengan sisi dan sisi permukaan pendekatan;
- j. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dibatasi oleh lingkaran dengan radius 2.000 (dua ribu) meter atau 2.500 (dua ribu lima ratus) meter atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter atau 4.000 (empat ribu) meter (sesuai klasifikasi landas pacu) dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi;
- k. kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

- k. kawasan di bawah permukaan kerucut dibatasi dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meluas dengan jarak mendatar 700 (tujuh ratus) meter atau 1.100 (seribu seratus) meter atau 1.200 (seribu dua ratus) meter atau 1.500 (seribu lima ratus) meter atau 2.000 (dua ribu) meter (sesuai klasifikasi landas pacu) dengan kemiringan 5% (lima persen) (sesuai klasifikasi landas pacu);
- l. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dibatasi oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi, serta kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut;
- m. ketentuan khusus untuk daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) berupa kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, atau kegiatan yang harus dilarang pada kawasan di sekitar bandar udara yang terkena pengaruh kebisingan, sebagai berikut:
 - 1. kawasan kebisingan tingkat 1, kawasan ini diperbolehkan untuk peruntukan tanah perumahan yang kedap suara, bangunan umum, sarana pelayanan umum kecuali sekolah dan rumah sakit, industri, Ruang terbuka hijau, dan peruntukkan tanah khusus;
 - 2. kawasan kebisingan tingkat 2, kawasan ini diperbolehkan untuk peruntukan bangunan umum, sarana pelayanan umum kecuali sekolah dan rumah sakit, industri, Ruang terbuka hijau, dan tanah khusus; dan
 - 3. kawasan kebisingan tingkat 3, kawasan kebisingan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk peruntukan tanah Ruang terbuka hijau yang meliputi penggunaan pertanian yang tidak mengundang burung dan sebagai tempat pemakaman umum;
- n. kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

- n. kawasan di bawah permukaan horizontal luar dibatasi oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran di dalamnya; dan
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - e. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - f. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
- (3) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada Zona:
- a. HL di Blok II.C.1 dan II.C.2;
 - b. PS di Blok II.C.3, Blok II.F.1, dan Blok II.F.3;
 - c. RTH-7 di Blok II.F.1;
 - d. BA di Blok II.C.3 dan Blok II.F.3;
 - e. P-1 di Blok II.F.1 dan Blok II.F.3;
 - f. P-2 di Blok II.F.3;
 - g. KPI di Blok II.F.3;
 - h. R-3 di Blok II.F.3;
 - i. R-4 di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.F.1, dan Blok II.F.3;
 - j. KT di Blok II.C.3, Blok II.F.1. dan Blok II.F.3;
 - k. SPU-2 di Blok II.C.3;
 - l. SPU-3 di Blok II.F.1 dan Blok II.F.3; dan
 - m. BJ di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.F.1, dan Blok II.F.3.

(4) Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

- (4) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada Zona:
- a. HL di Blok II.C.6 dan II.C.7;
 - b. PS di Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.19, Blok II.A.23, Blok II. B.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
 - c. RTH-1 di Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.F.1, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3;
 - d. RTH-2 di Blok II.A.11, Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.20, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.11, Blok II.E.4, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4;
 - e. RTH-3 di Blok II.A.13 dan Blok II.C.4;
 - f. RTH-4 di Blok II.A.4, Blok II.A.10, Blok II.C.4, Blok II.D.2, dan Blok II.E.4;
 - g. RTH-7 di II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.8, Blok II.C.4, Blok II.D.6, Blok II.E.3, dan Blok II.F.4;
 - h. BA di Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.B.2, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
 - i. P-1 di Blok II.A.4, Blok II.A.7, Blok II.C.4, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
 - j. P-2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

- j. P-2 di Blok II.D.2, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3;
- k. P-3 di Blok II.E.2, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
- l. P-4 di Blok II.A.4 dan Blok II.E.4;
- m. PTL di Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4;
- n. KPI di Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
- o. W di Blok II.F.3;
- p. R-1 di Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.16, Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.C.4, dan Blok II.C.9;
- q. R-2 di Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.12, Blok II.C.4, Blok II.C.8, Blok II.C.10, dan Blok II.C.11;
- r. R-3 di Blok II.C.7, Blok II.C.11, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.3, dan Blok II.F.3;
- s. R-4 di Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.B.2, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
- t. K-1 di Blok II.A.2, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, dan Blok II. B.2;
- u. K-2 di Blok II.A.20, Blok II.E.1, dan Blok II.E.3;
- v. K-3 di Blok II.A.4, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.D.2, dan Blok II.D.7;
- w. KT di Blok II.A.1, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.20, Blok II.A.26, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.E.3, Blok II.F.1, dan Blok II.F.4;

x. SPU-1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

- x. SPU-1 di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.11, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.21, Blok II.B.1, Blok II.C.6, dan Blok II.E.1;
- y. SPU-2 di Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.17, Blok II.A.19, Blok II.A.23, Blok II.C.2, Blok II.C.8, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.E.1, Blok II.E.3, dan Blok II.F.3;
- z. SPU-3 di Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.27, Blok II.B.1, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.D.3, Blok II.D.6, Blok II.D.8, Blok II.E.1, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
- aa. C-1 di Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.26, Blok II.B.1, dan Blok II.C.5;
- bb. C-2 di Blok II.C.4;
- cc. HK di Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.C.3, dan Blok II.F.1;
- dd. PL-4 di Blok II.C.4, Blok II.C.7, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.F.1, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
- ee. PL-6 di Blok II.A.10, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.10, Blok II.D.8, dan Blok II.D.9; dan
- ff. BJ di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.

(5) Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan pada Zona:
- a. PS di Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.19, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, dan Blok II.D.2;
 - b. RTH-1 di Blok II.B.14 dan Blok II.B.15;
 - c. RTH-7 di Blok II.B.19, Blok II.B.20, dan Blok II.D.02;
 - d. BA di Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, dan Blok II.D.2;
 - e. HP di Blok II.B.24 dan Blok II.B.25;
 - f. P-1 di Blok II.B.13, Blok II.B.21, Blok II.B.24, Blok II.B.25, dan Blok II.D.2
 - g. P-2 di Blok II.B.13 dan Blok II.B.15;
 - h. P-4 di Blok II.B.14 dan Blok II.B.15;
 - i. R-4 di Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.6, dan Blok II.D.2;
 - j. K-1 di Blok II.A.23;
 - k. K-3 di Blok II.B.18 dan Blok II.B.19;
 - l. KT di Blok II.B.12, Blok II.B.13, dan Blok II.B.20;
 - m. SPU-1 di Blok II.B.14;
 - n. SPU-2 di Blok II.B.13 dan Blok II.B.14;
 - o. SPU-3 di Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.24, dan Blok II.B.25;
 - p. C-2 di Blok II.B.13 dan Blok II.B.20;
 - q. PL-6 di Blok II.B.19; dan
 - r. BJ di Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.6, dan Blok II.D.2.

(6) Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan pada Zona:
- a. HL di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.11, dan Blok II.C.12;
 - b. PS di Blok II.B.2, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.17, Blok II.B.19, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.D.2, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, dan Blok II.F.1;
 - c. RTH-1 di Blok II.C.6, Blok II.D.2, dan Blok II.F.1;
 - d. RTH-2 di Blok II.B.12 dan Blok II.C.11;
 - e. RTH-4 di Blok II.B.2 dan Blok II.B.12;
 - f. RTH-7 di Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.9, dan Blok II.D.8;
 - g. BA di Blok II. B.2, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.12, Blok II.D.2, Blok II.D.9, dan Blok II.F.1;
 - h. P-1 di Blok II.B.13, Blok II.B.25, Blok II.D.2, dan Blok II.F.1;
 - i. P-2 di Blok II.B.12 dan Blok II.D.2;
 - j. P-4 di Blok II.B.14 dan Blok II.D.9;
 - k. KPI di Blok II.B.25;
 - l. W di Blok II.B.25 dan Blok II.D.8;
 - m. R-1 di Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.16, Blok II.B.17, dan Blok II.B.18;
 - n. R-2 di Blok II.C.11 dan Blok II.C.12;
 - o. R-3 di Blok II.C.7, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.D.7, Blok II.D.8, dan Blok II.D.9;
 - p. R-4 di Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.19, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.D.2, dan Blok II.F.1;
 - q. K-1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

- q. K-1 di Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, dan Blok II.B.2;
 - r. K-3 di Blok II.B.9, Blok II.B.14, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.D.2, Blok II.D.7, dan Blok II.D.9;
 - s. KT di Blok II.B.12, Blok II.B.17, Blok II.B.25, dan Blok II.C.11;
 - t. SPU-1 di Blok II.B.9 dan Blok II.C.6;
 - u. SPU-2 di Blok II.B.5, Blok II.B.14, Blok II.C.1, Blok II.C.12, dan Blok II.D.7;
 - v. SPU-3 di Blok II.A.27, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.14, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.6, Blok II.C.12, dan Blok II.D.8;
 - w. C-1 di Blok II.C.5;
 - x. C-2 di Blok II.B.13;
 - y. PL-6 di Blok II.B.8 dan Blok II.B.9; dan
 - z. BJ di Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.D.2, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, dan Blok II.F.1.
- (7) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan pada Zona:
- a. PS di Blok II.A.1, Blok II.A.5, Blok II.C.4, Blok II.E.1, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3;
 - b. BA di Blok II.A.1, Blok II.A.5, Blok II.C.4, Blok II.E.1, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3;

c. P-1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

- c. P-1 di Blok II.A.1, Blok II.E.1, Blok II.E.3, Blok II.E.4, dan Blok II.F.3;
 - d. P-2 di Blok II.F.2 dan Blok II.F.3;
 - e. KPI di Blok II.A.2;
 - f. R-2 di Blok II.A.1 dan Blok II.A.5;
 - g. R-4 di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.C.4, Blok II.E.1, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.2 dan Blok II.F.3;
 - h. K-1 di Blok II.A.2;
 - i. K-2 di Blok II.A.1, Blok II.E.1, dan Blok II.E.3;
 - j. KT di Blok II.A.1;
 - k. SPU-2 di Blok II.A.1;
 - l. TR di Blok II.A.1; dan
 - m. BJ di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.5, Blok II.E.1, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3.
- (8) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan pada Zona:
- a. PS di Blok II.A.1, Blok II.A.5, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.E.3, Blok II.E.4, dan Blok II.F.3;
 - b. BA di Blok II.A.1, Blok II.A.5, Blok II.C.4, Blok II.E.4, dan Blok II.F.3;
 - c. P-1 di Blok II.E.4 dan Blok II.F.3;
 - d. P-2 di Blok II.F.3;
 - e. R-2 di Blok II.A.1 dan Blok II.A.5;
 - f. R-3 di Blok II.F.3;
 - g. R-4 di Blok II.A.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.E.3, Blok II.E.4, dan Blok II.F.3;
 - h. SPU-1 di Blok II.A.2;
 - i. TR di Blok II.A.1; dan
 - j. BJ di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.5, Blok II.E.3, Blok II.E.4, dan Blok II.F.3.
- (9) Ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 74 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

Pasal 74

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan mengenai lebar sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan diperbaiki serta tidak akan dikeluarkan izin mendirikan bangunan, serta secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 5. bangunan ketenagalistrikan;
 - d. semua kegiatan di sempadan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penimbunan seperti reklamasi pada kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Zona:
- a. HL di Blok II.C.1 dan Blok II.C.6;

b. PS . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

- b. PS di Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
- c. RTH-1 di Blok II.B.14, Blok II.F.1, dan Blok II.F.2;
- d. RTH-2 di Blok II.F.3 dan Blok II.F.4;
- e. RTH-3 di Blok II.C.4;
- f. RTH-4 di Blok II.A.4, Blok II.A.10, Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.C.4, Blok II.D.2, dan Blok II.E.4;
- g. BA di Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
- h. HP di Blok II.B.25;
- i. P-1 di Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.B.13, Blok II.B.21, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.4, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.E.1, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.5;
- j. P-2 di Blok II.B.12, Blok II.D.2, Blok II.F.2, dan Blok II.F.3;
- k. P-3 di Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, dan Blok II.F.4;

l. R-1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

- l. R-1 di Blok II.A.5, Blok II.A.10, Blok II.C.4, dan Blok II.C.9;
- m. R-2 di Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.12, Blok II.C.4, Blok II.C.8, dan Blok II.C.10;
- n. R-3 di Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.3, dan Blok II.F.3;
- o. R-4 di Blok II.A.4, Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.D.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5;
- p. K-1 di Blok II.A.12 dan Blok II.B.2;
- q. K-3 di Blok II.C.10;
- r. KT di Blok II.A.12, Blok II.B.12, dan Blok II.C.4;
- s. SPU-2 di Blok II.C.3;
- t. SPU-3 di Blok II.A.10, Blok II.C.1, dan Blok II.C.8;
- u. C-1 di Blok II.C.5;
- v. C-2 di Blok II.C.4;
- w. TR di Blok II.A.1;
- x. HK di Blok II.A.12;
- y. PL-6 di Blok II.C.10; dan
- z. BJ di Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.B.2, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.F.1, Blok II.F.2, Blok II.F.3, Blok II.F.4, dan Blok II.F.5.

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

- (3) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona P-1, Zona P-3, dan Zona RTH-1 di Blok II.F.1 tidak dapat dialihfungsikan;
 - b. prasarana minimal berupa jalur mobilisasi alutsista dan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan lainnya; dan
 - c. dalam kondisi darurat militer diperbolehkan kegiatan pertahanan dan keamanan pada semua zona yang ada di KPN.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 76

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR KPN dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif dan disinsentif.

**BAB IX
KELEMBAGAAN**

Pasal 77

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di KPN, Menteri dapat melaksanakan Forum Penataan Ruang.
- (2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Menteri membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri, Direktur Jenderal, dan/atau pejabat yang diberikan mandat dan dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan materi pertimbangan yang dibutuhkan.

**BAB X
PENINJAUAN KEMBALI**

Pasal 78

- (1) Jangka waktu RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR KPN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

- (2) RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang- Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 79

- (1) Pengenaan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. orang yang tidak menaati RDTR KPN yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RDTR KPN; dan
 - c. orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Sanksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKKPR;
 - g. pembatalan KKKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. izin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- c. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR KPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR KPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR KPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Direktur Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Lydia Silvanna Djaman